



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 457, 2020

BATAN. Pengenaan Tarif PNBPN. Pihak Tertentu.
Kondisi Tertentu. Persyaratan dan Tata Cara.
Pencabutan.

PERATURAN BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF PENERIMAAN NEGARA
BUKAN PAJAK TERHADAP PIHAK TERTENTU DAN KONDISI TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3), Pasal 5 ayat (3), dan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Tenaga Nuklir Nasional, perlu menetapkan Peraturan Badan Tenaga Nuklir Nasional tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Terhadap Pihak Tertentu dan Kondisi Tertentu;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Tenaga Nuklir Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6318);

2. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2013 tentang Badan Tenaga Nuklir Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 113);
3. Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 2001 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir;
4. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Tenaga Nuklir Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1650) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Tenaga Nuklir Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2035);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK TERHADAP PIHAK TERTENTU DAN KONDISI TERTENTU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Tenaga Nuklir Nasional meliputi:

- a. jasa kalibrasi;
- b. jasa sertifikasi;
- c. jasa analisis pemantauan radiasi perorangan dan daerah kerja;
- d. jasa iradiasi;
- e. jasa pengelolaan limbah radioaktif;
- f. jasa eksplorasi bahan galian dengan teknologi nuklir;
- g. jasa pengerjaan dan uji mekanik;
- h. jasa penyiapan sampel dan analisis;

- i. jasa konsultasi;
- j. jasa teknis uji tidak merusak;
- k. jasa keahlian ketenaganukliran;
- l. penjualan produk teknologi nuklir;
- m. jasa pendidikan dan pelatihan;
- n. jasa penggunaan sarana dan prasarana dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Tenaga Nuklir Nasional; dan
- o. jasa pendidikan pada Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir.

BAB II

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK TERHADAP PIHAK TERTEKUTU

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Pihak tertentu dapat dikenakan tarif tertentu atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pihak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. mahasiswa tidak mampu atau berprestasi;
 - b. siswa atau mahasiswa yang memanfaatkan jasa penyiapan sampel dan analisis sampel dengan dari 20 (dua puluh) sampel;
 - c. siswa atau mahasiswa yang memanfaatkan jasa penyiapan sampel dan analisis lebih dari 20 (dua puluh) sampel;
- (3) Tarif tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tarif Rp0,00 (nol rupiah) bagi mahasiswa yang tidak mampu atau berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a;

- b. tarif 80% (delapan puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam angka VIII Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Tenaga Nuklir Nasional, bagi siswa atau mahasiswa yang memanfaatkan jasa penyiapan sampel dan analisis sampai dengan 20 (dua puluh) sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b; dan
- c. tarif 50% (delapan puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam angka VIII Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Tenaga Nuklir Nasional, bagi siswa atau mahasiswa yang memanfaatkan jasa penyiapan sampel dan analisis lebih dari 20 (dua puluh) sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.

Bagian Kedua

Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Rp0,00 (Nol Rupiah) Terhadap Mahasiswa Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir Yang Tidak Mampu Atau Berprestasi

Pasal 3

Pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) terhadap mahasiswa yang tidak mampu atau berprestasi bertujuan untuk:

- a. memberikan keringanan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang tidak mampu;
- b. memberikan penghargaan bagi mahasiswa yang berprestasi; dan
- c. mendorong mahasiswa agar berprestasi di bidangnya.

Pasal 4

Pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) terhadap mahasiswa yang tidak mampu atau berprestasi diberikan untuk per semester.

Pasal 5

- (1) Mahasiswa yang tidak mampu atau berprestasi dapat dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) untuk biaya:
 - a. sumbangan penyelenggaraan pendidikan;
 - b. kuliah;
 - c. praktikum;
 - d. ujian semester;
 - e. peningkatan sarana dan prasarana; dan
 - f. wisuda mahasiswa.
- (2) Pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) terhadap mahasiswa yang tidak mampu atau berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada paling banyak 30 (tiga puluh) mahasiswa untuk setiap semester.

Pasal 6

Pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) terhadap mahasiswa tidak mampu diberikan kepada mahasiswa yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. membuat permohonan pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) karena alasan tidak mampu;
- b. memiliki surat keterangan tidak mampu dari Pemerintah minimal tingkat kecamatan domisili orangtua/wali;
- c. tidak sedang memperoleh beasiswa atau ikatan dinas dari pihak manapun yang dibuktikan dengan surat pernyataan; dan
- d. tidak pernah mendapat sanksi akademis atau melakukan perbuatan yang dapat mencemarkan nama baik Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir yang dibuktikan dengan surat keterangan dari bagian akademik.

Pasal 7

- (1) Pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) terhadap mahasiswa berprestasi diberikan kepada mahasiswa yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki indeks prestasi paling tinggi di setiap program studi pada masing-masing angkatan;